

SOP Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

2022

19 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemuktahiran data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan dapat dipercaya serta melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juli 2022

- Lampiran 4 Halaman